



BUPATI SOLOK

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SOLOK

NOMOR : 100 - 061 -2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA MAL PELAYANAN PUBLIK DIGITAL

BUPATI SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan optimalisasi pelayanan publik di Kabupaten Solok, diperlukan pengelolaan pelayanan publik yang terpadu dan terintegrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
- b. bahwa peningkatan pelayanan publik secara terpadu dan terintegrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a antara lain diwujudkan dalam bentuk mal pelayanan publik digital;
- c. bahwa guna kelancaran pelaksanaan pelayanan publik secara terpadu dan terintegrasi melalui mal pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dibentuk tim pengelola;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Mal Pelayanan Publik Digital;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2024 tentang Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6972);
3. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;

1 1

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Mal Pelayanan Publik Digital dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pengelola Mal Pelayanan Publik Digital sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan pelayanan melalui mal pelayanan publik digital untuk pelayanan Izin Praktek Tenaga Kesehatan;
 - b. mensosialisasikan mal pelayanan publik digital kepada masyarakat;
 - c. melakukan evaluasi secara berkala; dan
 - d. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Tim bertanggungjawab kepada Bupati Solok melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal *20 Maret* 2025

BUPATI SOLOK,

dto

JON FIRMAN PANDU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


FEBRIZALDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN SOLOK
NOMOR : 100 - 061 - 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA MAL
PELAYANAN PUBLIK DIGITAL

TIM PENGELOLA MAL PELAYANAN PUBLIK DIGITAL

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah	Pengarah
2.	Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	Ketua
3.	Kepala Dinas Kesehatan	Wakil Ketua
4.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	Sekretaris
5.	Analisis Kebijakan Madya Bidang Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (Eka Trisna, SS)	Verifikator MPPD, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
6.	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan	Pengelola SISDMK, Dinas Kesehatan
7.	Analisis Kebijakan Muda Bidang Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (Roza Yulanda Syahril, SE)	Anggota
8.	Tenaga Informasi dan Teknologi Bidang Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	Administrator MPPD, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

BUPATI SOLOK,

dto

JON FIRMAN PANDU

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


FEBRIZALDI